



## DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Pangeran Cinata Desa Raja Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak 78357 082154832505

[disdukcapil.landakkab.go.id](http://disdukcapil.landakkab.go.id)

Pemerintah Kab. Landak / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

# Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi Penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

No. SK : 600.4/08/Disdukcapil-Sekt/2023

## Persyaratan

1. Surat keterangan pindah dari Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota daerah asal
2. Kartu Keluarga

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon menyerahkan berkas yang telah lengkap sesuai persyaratan ke loket Berkas diterima di loket
2. Berkas diterima di loket
3. Dilakukan perekaman biometrik KTP-el bagi yang belum melakukan perekaman biometric
4. Proses Aktivasi KTP-el
5. Penyerahan KTP-el kepada pemohon



## DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Pangeran Cinata Desa Raja Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak 78357 082154832505

[disdukcapil.landakkab.go.id](http://disdukcapil.landakkab.go.id)

Pemerintah Kab. Landak / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

### Waktu Penyelesaian

2 Hari

-

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. KTP- el

### Pengaduan Layanan

Kantor Dinas Dukcapil Landak